



**1. PENETAPAN**

2. Nomor **81/Pdt.P/2018/PA.Ktg**

3.

**4. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA**

5. **Pengadilan Agama Kotamobagu** yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah** yang diajukan oleh:
6. **Sopian Mokodompit Bin Teli Mokodompit**, tempat dan tanggal lahir **Tabang, 07 April 1952**, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di **Rt 04, Rw 01, Desa Tabang, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu** sebagai **Pemohon I**
7. **Enda Halaa Binti Sanang Halaa**, tempat dan tanggal lahir **Tabang, 02 Februari 1962**, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di **Rt 04, Rw 01, Desa Tabang, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu** sebagai **Pemohon II**;
8. ;
9. **Pengadilan Agama** tersebut;
10. Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
11. Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**12. DUDUK PERKARA**

13. Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal **27 November 2018** telah mengajukan permohonan **Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah** yang telah terdaftar di kepaniteraan **Pengadilan Agama Kotamobagu** dengan Nomor



**81/Pdt.P/2018/PA.Ktg** dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

14. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana keterangan tidak mampu dari Kepala Desa Dudepo Nomor: 140/298/71.11.01.2013/X/2016 tertanggal 07 Oktober 2016 yang telah diketahui oleh Camat Kecamatan Bolaang Uki Oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II mohon diijinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);-----
  15. Bahwa pada tanggal 15 Juni 1999 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan dengan wali nikah Niko Huruji dengan mahar berupa kebun kelapa 40 pohon dengan saksi-saksi bernama Nino dan Usu Rauf ;  
-----
  16. Bahwa pernikahan tersebut belum tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;;-----
  17. Bahwa waktu menikah Pemohon I duda, Pemohon II janda;-----
  18. Bahwa para Pemohon belum pernah mendapat akta nikah;-----
  19. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak;
  20. Bahwa para Pemohon mengurus isbat nikah untuk mengurus akta nikah dan akta kelahiran anakanak para Pemohon ;-----
  21. Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan mahram dan selama menikah tidak pernah bercerai dan tidak ada yang keberatan
  22. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Bolaang Uki untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Kotamobagu berkenan memeriksa

Penetapan nomor 0066/Pdt.P/2016/PA.Ktg. hal 2 dari 10



dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan para Pemohon dapat berperkara secara cuma-cuma (prodeo);
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Ismail Poga Bin Lamapa Poga) dan Pemohon II (Heni Warouw binti Yance Warouw) yang dilangsungkan pada tanggal 15 Juni 1999 di Desa Dudepo, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
5. Membebaskan Penggugat dari segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan menyatakan tetap pada dalil-dalil sebagaimana dalam surat permohonannya tersebut di muka.-----

Menimbang, bahwa perkara itsbat nikah yang diajukan oleh para Pemohon tidak dapat dimediasi karena perkara tersebut bersifat voluntair;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:-----

1. Haniko Hurudji bin Boda Huruji, umur 62 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dusun I, RT.002. RW.001, Desa Dudepo, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow, saksi adalah tetangga para Pemohon, di bawah

*Penetapan nomor 0066/Pdt.P/2016/PA.Ktg. hal 3 dari 10*



sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 1999 di Desa Dudepo-----
- Bahwa Yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah keponakan ayah Pemohon II bernama Niko Huruji;-----
- Bahwa Saksi-saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Nino (selaku sangadi) dan almarhum Usu Rauf;-----
- Bahwa Maharnya berupa seperangkat alat shalat;-----
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan/larangan untuk menikah dan menikahnya sesuai syariat Islam;-----
- Bahwa Status Pemohon I waktu itu Duda Mati sedangkan Pemohon II Janda Mati;-----
- Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berlangsung;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;-----
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikarunia 3 (tiga) orang anak ;-----
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II bermaksud untuk mengurus akta nikah dan akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;-----

2. Udin Luli bin Malu Luli, umur 59 tahun, Agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal Dusun I, RT.002. RW.001, Desa Dudepo, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow, saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 1999 di Desa Dudepo-----
- Bahwa Yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah keponakan ayah Pemohon II bernama Niko Huruji;-----
- Bahwa Saksi-saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Nino (selaku sangadi) dan almarhum Usu Rauf;-----
- Bahwa Maharnya berupa seperangkat alat shalat;-----
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan/larangan untuk menikah dan menikahnya sesuai syariat Islam;-----

Penetapan nomor 0066/Pdt.P/2016/PA.Ktg. hal 4 dari 10



- Bahwa Status Pemohon I waktu itu Duda Mati sedangkan Pemohon II Janda Mati;-----
- Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berlangsung;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;-----
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikarunia 3 (tiga) orang anak ;-----
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II bermaksud untuk mengurus akta nikah dan akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan berkesimpulan tetap pada permohonannya seraya memohon penetapannya dikabulkan.-----

Menimbang, bahwa guna ringkasnya uraian pertimbangan duduk perkara ini, maka ditunjuk segala yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini

-----**PERTIMBANGAN HUKUM**-----

Menimbang, bahwa maksud permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di muka.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009serta Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang dapat diitsbatkan hanya perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan adapun mengenai perkawinan yang dilangsungkan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam,perkawinan tersebut dapat diitsbatkan apabila diajukan dalam rangka untuk kepentingan perceraian (Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam).-----

Penetapan nomor 0066/Pdt.P/2016/PA.Ktg. hal 5 dari 10



Menimbang, bahwa dengan demikian maka oleh karena itsbat nikah yang diajukan oleh para Pemohon aquo adalah bukan perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan bukan pula diajukan dalam rangka untuk kepentingan perceraian, maka sebagai dasar hukum dapatnya permohonan itsbat nikah ini diterima, permohonan ini harus dilengkapi dengan alasan dan kepentingan yang jelas serta konkrit, yaitu alasan mengenai apa kepentingan para Pemohon sehingga mengajukan permohonan ini.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya tersebut di muka, ternyata alasan para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagai alas hukum untuk mengurus buku nikah dan Akta kelahiran anakanak para Pemohon;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian, harus dinyatakan bahwa permohonan para Pemohon adalah permohonan yang mempunyai kepentingan yang jelas, sehingga permohonan ini patut untuk diterima dan dipertimbangkan.-----

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon memohon agar perkawinannya dapat diitsbatkan berdasarkan alasan-alasannya sebagaimana tersebut di muka, dan ternyata alasan-alasan para Pemohon tersebut adalah alasan yang berdasar hukum, maka selanjutnya para Pemohon dibebani untuk membuktikan posita-posita permohonannya tersebut.-----

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi masing-masing tidak mempunyai hubungan darah dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil, sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah menerangkan bahwa saksi-saksi menyaksikan para Pemohon menikah 15 Juni 1999 di Desa Dudepo dengan wali nikah Pemohon II adalah keponakan ayah Pemohon II bernama Niko Huruji dan dua orang saksi masing-masing bernama

Penetapan nomor 0066/Pdt.P/2016/PA.Ktg. hal 6 dari 10





Nino (selaku sangadi) dan almarhum Usu Rauf dengan Maharnya berupa seperangkat alat shalat dengan Status Pemohon I Duda Mati sedangkan Pemohon II Janda Mati, para Pemohon telah dikaruniai tiga orang anak, selama perkawinannya tidak ada yang keberatan dan tidak pernah bercerai, para Pemohon mengurus isbat nikan bertujuan mengurus Buku Nikah dan akta kelahiran anak-anak para Pemohon, dengan demikian berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon yang telah saling bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat materil maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa para Pemohon menikah 15 Juni 1999 di Desa Dudepo dengan wali nikah Pemohon II adalah keponakan ayah Pemohon II bernama Niko Huruji dan dua orang saksi masing-masing bernama Nino (selaku sangadi) dan almarhum Usu Rauf dengan Maharnya berupa seperangkat alat shalat dengan Status Pemohon I Duda Mati sedangkan Pemohon II Janda Mati, para Pemohon telah dikaruniai tiga orang anak, selama perkawinannya tidak ada yang keberatan dan tidak pernah bercerai, para Pemohon mengurus isbat nikan bertujuan mengurus Buku Nikah dan akta kelahiran anakanak para Pemohon-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka telah ditemukan fakta hukum di persidangan, yaitu :-----

- Bahwa para Pemohon menikah 15 Juni 1999 di Desa Dudepo dengan wali nikah Pemohon II adalah keponakan ayah Pemohon II bernama Niko Huruji dan dua orang saksi masingmasing bernama Nino (selaku sangadi) dan almarhum Usu Rauf dengan Maharnya berupa seperangkat alat shalat ;-----
- Bahwa Status Pemohon I Duda Mati sedangkan Pemohon II Janda Mati, -----
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai tiga orang anak, selama perkawinannya tidak ada yang keberatan dan tidak pernah bercerai,
- Bahwa para Pemohon mengurus isbat nikan bertujuan mengurus Buku Nikah dan akta kelahiran anak-anak para Pemohon

Penetapan nomor 0066/Pdt.P/2016/PA.Ktg. hal 7 dari 10



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata para Pemohon menikah para Pemohon menikah 15 Juni 1999 di Desa Dudepo dengan wali nikah Pemohon II adalah keponakan ayah Pemohon II bernama Niko Huruji dan dua orang saksi masing-masing bernama Nino (selaku sangadi) dan almarhum Usu Rauf dengan Maharnya berupa seperangkat alat shalat dengan Status Pemohon I waktu itu Duda Mati sedangkan Pemohon II Janda Mati, para Pemohon telah dikaruniai tiga orang anak, selama perkawinannya tidak ada yang keberatan dan tidak pernah bercerai, para Pemohon mengurus isbat nikan bertujuan mengurus Buku Nikah dan akta kelahiran anak-anak para Pemohon maka dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah beralasan dan telah sesuai ketentuan hukum maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan.-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan isbat nikah ini dikabulkan, maka berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974, Majelis Hakim memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman para Pemohon;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon, namun oleh karena para Pemohon telah bermohon berperkara secara prodeo maka berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor W18-A2/649/Hk.05/X/2016 tertanggal 12 Oktober 2016, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA 04 Pengaduan Agama Kotamobagu tahun 2016-----

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

*Penetapan nomor 0066/Pdt.P/2016/PA.Ktg. hal 8 dari 10*





Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.-----

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;-----
2. Menetapkan itsbat nikah Pemohon I (**Ismail Poga bin Lamapa Poga**) dengan Pemohon II (**Heni Warouw binti Yance Warouw**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 1999 di Desa Dudepo, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow;-----
4. Membebaskan Membebaskan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kotamobagu tahun 2016 untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 486.000,00 (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);-----

Demikianl ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari **Selasa** tanggal **10 November 2016 Masehi** , bertepatan dengan tanggal **10 Shafar 1438 Hijriyah** oleh kami, **Masyrifah Abasi, S.Ag** sebagai Ketua Majelis serta **Muhammad Syaifudin Amin, S.HI** dan **Ismail, S.HI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh

*Penetapan nomor 0066/Pdt.P/2016/PA.Ktg. hal 9 dari 10*



hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **Drs. Narlan Saleh.**  
selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri para Pemohon-----

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

**Muhammad Syaifudin Amin, S.HI**

**Masyrifah Abasi, S.Ag**

Hakim Anggota II,

Panitera Pengganti

**Ismail, S.HI**

**Drs. Narlan Saleh**

Perincian Biaya :

- Biaya ATK perkara : Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 430.000,-
- Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 486.000,-

(empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Penetapan nomor 0066/Pdt.P/2016/PA.Ktg. hal 10 dari 10



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan nomor 0066/Pdt.P/2016/PA.Ktg. hal 11 dari 10

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



---

DICATAT DI SINI:

Salinan penetapan ini diserahkan kepada Pemohon I atas permintaannya sendiri pada tanggal 01 Oktober 2015 dalam keadaan belum berkekuatan hukum tetap

Panitera      Pengadilan      Agama  
Kotamobagu,

Drs. Abdul Haris Makaminan

Penetapan nomor 0066/Pdt.P/2016/PA.Ktg. hal 12 dari 10

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)